



P U T U S A N

Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi**;

M E L A W A N

Termohon, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer pada xxxx, Pendidikan S1, Bertempat tinggal di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/IX/2012 tanggal 27 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah paman Termohon 1 (satu) malam, kemudian ke rumah orang tua Pemohon ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, dimana 1 (satu) hari setelah akad nikah tepatnya tanggal 28 Agustus 2012, Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon, Termohon langsung bertengkar dengan orang tua Pemohon sampai orang tua Pemohon pingsan ;
6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran, Termohon kemudian meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon ;
7. Bahwa setelah kepergian Termohon tersebut, Pemohon tidak pernah lagi bertemu dan tidak pernah pula berkomunikasi lagi dengan Termohon sampai sekarang yang hingga kini berkisar 1 tahun lamanya ;
8. Bahwa pada saat Lebaran Idul Fitri, Pemohon berharap Termohon akan datang menemui Pemohon dan orang tua Pemohon untuk meminta maaf atas sikapnya selama ini kepada orang tua Pemohon, tapi alangkah kecewanya Pemohon karena Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon bukan untuk meminta maaf, namun Termohon hanya datang mencaci maki orang tua Pemohon ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan, lalu Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju, akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat memilih Yusuf Baharudin, S.H.I. sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan termohon, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui benar semua dalil Pemohon kecuali yang oleh Termohon membantah secara tegas yakni sebagai berikut :

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 5, Termohon menyatakan bantahannya yaitu bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 satu hari setelah akad nikah, Pemohon pergi kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Termohon namun setelah 4 (empat) hari Pemohon tidak balik, keluarga Termohon datang menjemput Pemohon agar kembali ke rumah

orang tua Termohon di Tarailu, namun pada saat itu Pemohon ikut bersama keluarga Termohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon dan sesampainya di rumah orang tua Termohon, Pemohon pun menjemput Termohon dan membawanya kembali ke Desa Losso, namun setelah sampai di Desa Losso Pemohon tidak membawa Termohon ke rumah orang tuanya namun membawanya ke rumah pribadi Termohon sendiri di kompleks perumahan SD Losso;

- Pada poin 6, Termohon menyatakan benar namun Termohon perlu meluruskan bahwa pada saat itu Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon disebabkan karena pada saat Termohon datang ke rumah Pemohon, di rumah tersebut Ibu Pemohon mengancam akan pergi meninggalkan rumah jika Termohon ikut tinggal bersama Pemohon di rumah tersebut. Dan dengan adanya ancaman ibu Pemohon tersebut akhirnya Termohon berinisiatif lebih baik Termohon yang pergi dari pada Ibu Pemohon yang pergi dari rumah;
- Pada poin 7, Termohon menyatakan benar bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu sejak 1 (satu) tahun terakhir karena Pemohon tidak mau pisah dengan Ibunya dan lebih memilih hidup bersama ibunya dibanding hidup bersama dengan Termohon;
- Pada poin 8, Termohon membantahnya karena pada saat idul fitri Termohon tidak pernah datang mencaci maki ibu Pemohon tetapi Termohon datang ke rumah ipar Pemohon untuk kejelasan rumah tangga Termohon bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya semula jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon menuntut sebagaimana yang tertuang dalam rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain jawaban lisan dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan dalil – dalil bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa sejak pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tertanggal 28 Agustus 2012 yang hingga saat ini telah berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Agustus 2012 hingga September 2013;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya bahwa mengenai nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan dan jika dikalkulasi berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena mengingat status Tergugat Rekonvensi yang hanya sebagai petani coklat dan hanya memperoleh penghasilan perbulannya maksimal Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam rekonvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak setuju dan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/IX/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan kenal Termohon sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri hanya berlangsung selama 1 (satu) hari saja dan setelah itu berpisah;
- Bahwa setahu saksi dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon yang dari awal memaksa dan mengancam Pemohon untuk menikahinya;
- Bahwa setahu saksi karena Pemohon takut dengan ancaman Termohon, akhirnya Pemohon setuju menikah dengan Termohon dan berharap agar Termohon tidak menyakiti keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi karena dari awal pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah adanya unsur paksaan, akhirnya rumah tangganya tidak rukun karena saya sebagai orang tua beranggapan bahwa karena Termohon sudah memaksa Pemohon untuk menikahinya maka jika Pemohon membawa Termohon untuk tinggal bersamanya di rumah saksi maka saksi menyatakan akan pergi dari rumah namun karena Pemohon lebih memilih saksi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dari pada Termohon sebagai istrinya, akhirnya Pemohon lebih memilih ikut tinggal bersama saksi dan meninggalkan Termohon;

- Bahwa setahu saksi sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) hari setelah akad nikah yang tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2012 hingga sekarang, Termohon bukan datang untuk meminta maaf dan membicarakan

baik-baik hubungan rumah tangganya dengan Pemohon melainkan mengancam Pemohon dan keluarganya lagi, akhirnya dengan sifat Termohon yang demikian Pemohon berkesimpulan untuk pisah dan tidak mau meneruskan rumah tangganya lagi bersama Termohon;

2. **Saksi II**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung dan kenal Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon berjalan rukun dan bahagia hanya 1 (satu) hari saja setelah itu berpisah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pemicu berpisahanya Pemohon dan Termohon dikarenakan dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya unsur paksaan dan ancaman dari Termohon jika Pemohon tidak menikahinya;
- Bahwa setahu saksi karena Pemohon merasa takut dengan ancaman tersebut, akhirnya Pemohon setuju menikah dengan Termohon walaupun ibu Pemohon tidak setuju dan demi keselamatan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah 1 (satu) hari pernikahan itulah tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah melaksanakan dan mengikuti kemauan Termohon untuk dinikahi walaupun keluarga Pemohon tidak setuju;

- Bahwa setahu saksi Pemohon melakukan hal demikian karena untuk melindungi keluarganya dari ancaman Termohon jika tidak dinikahi dan akhirnya setelah itu Pemohon lebih memilih tinggal bersama keluarganya dibanding tinggal bersama Termohon sebagai istrinya yang mempunyai sifat selalu memaksakan kehendak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan dan dicukupkan oleh Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan keberatan dan tidak menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon dan menguatkan tuntutan rekonsensinya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat ataupun saksi, namun Termohon menyatakan tidak sanggup mengajukan alat bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan telah bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak setuju untuk diceraikan oleh Pemohon dan menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal ; dalam Konvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah pasangan suami istri yang telah dari pernikahannya belum dikaruniai anak. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon rukun hanya 1 (satu) hari saja, yang mana pada tanggal 28 Agustus 2012 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan orang tua Pemohon pingsan. Bahwa sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil Pemohon seperti telah terjadi perselisihan/pertengkaran, namun membantah jika perselisihan/pertengkaran tersebut disebabkan sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, pada hal yang sebenarnya adalah Termohon meninggalkan Pemohon setelah satu hari pernikahan dikarenakan ibu Pemohon mengancam akan pergi meninggalkan rumah jika Termohon berada dan ikut tinggal bersama Pemohon di rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa sikap Termohon tetap pada jawabannya semula dan jika Pemohon tetap minta bercerai, maka Termohon bermohon agar tuntutan rekonsiliasinya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, maka wajib bagi pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya telah mengajukan alat bukti P berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Bombang binti Taha, dan Anwar bin Beddu;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua saksi tersebut sebagai orang yang dekat Pemohon dan Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya sudah tidak rukun, yang mana sejak tanggal 28 Agustus 2012 satu hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon disebabkan karena awal dari pernikahan Pemohon dengan Termohon karena atas dasar paksaan berupa ancaman sehingga membuat Pemohon dan keluarganya merasa ketakutan dan terpaksa menyetujui permintaan Termohon untuk dinikahi demi keselamatan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan bukti-buktinya begitu juga jawaban/bantahan Termohon serta hal lain yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun walaupun hanya 1 (satu) hari saja dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) hari setelah pernikahan berpisah tempat tinggal hingga sekarang, yang mana dikarenakan awal dari pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana karena adanya faktor paksaan dan ancaman dari Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan keluarganya ketakutan dan akhirnya terpaksa menerima permintaan Termohon untuk dinikahi demi keselamatan keluarga Pemohon;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil - dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi tersebut sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Rekonvensi dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013 bersamaan dengan jawabannya sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan rekonvensi mengenai *nafkah lampau* sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengingat status Tergugat Rekonvensi dalam hal ini hanya sebagai petani coklat yang perbulannya hanya memperoleh penghasilan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), itupun didapatkan dari penjualan 50 kg coklat yang dihargakan perkilonya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dari harga penjualan coklat itupula Tergugat Rekonvensi menghidupi ibunya karena Tergugat Rekonvensi adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, namun tidak dengan jumlah yang tertuang dalam rekonvensinya karena mengingat status Tergugat rekonvensi yang hanya sebagai petani coklat dan dari hasil penjualannya tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan juga digunakan untuk membiayai ibunya mengingat Tergugat Rekonvensi adalah tulang punggung keluarga. Dan sedangkan Penggugat Rekonvensi yang dalam hal ini menuntut nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai guru honorer yang mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dan memperhatikan serta mempertimbangkan berdasarkan asas kepatutan, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya berstatus sebagai petani coklat sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi berstatus sebagai guru honorer yang juga mempunyai penghasilan tetap dalam setiap bulannya, maka sangat layak dan bijaksana Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *nafkah* yang mana dalam hal ini adalah *nafkah lampau* sejumlah Rp. 50.000,- x 14 bulan = Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), *nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan *nafkah* dapat dikabulkan oleh Pengadilan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 H. oleh kami **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mohamad Arif, S.Ag.** dan **Samsidar, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,
ttd

Mohamad Arif, S.Ag.
ttd

Samsidar, S. H. I.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Nurhidayah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 341.000,-**

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. M. Salman, S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)